


2022



# REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

Universitas Sahid Jakarta







# SYARAT ADMINISTRASI AKADEMIK

## 1. Pendidikan formal untuk A1 dibuktikan dengan ijazah, yaitu:

- Ijazah diploma 3, bagi yang akan menempuh pendidikan program sarjana;
- Ijazah sarjana, bagi yang akan menempuh pendidikan program magister; atau
- Ijazah magister, bagi yang akan menempuh pendidikan program doktor.



# SYARAT ADMINISTRASI AKADEMIK

## 2. Pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk A2 dibuktikan dengan:

- Untuk pendidikan nonformal atau informal dibuktikan dengan sertifikat, piagam, surat keputusan, surat keterangan, atau bukti lain yang sah; dan/atau
- Untuk pengalaman kerja, dibuktikan dengan sertifikat, piagam, surat keputusan, surat keterangan, dan/atau asesmen mandiri/portfolio pengalaman pekerjaan.
- CP lampau yang diakui menjadi RPL diberi bobot sks, bobot sks sebagaimana dimaksud dibebankan kepada mata kuliah yang memiliki CPMK sesuai RPL;
- Mata kuliah dan sks ditetapkan sebagai mata kuliah dan sks yang telah diperoleh mahasiswa.
- Jumlah sks yang ditetapkan dalam RPL adalah paling banyak 50% (lima puluh persen) sks dari jumlah sks minimal yang wajib diperoleh mahasiswa untuk memperoleh kelulusan jenjang studi tertentu sesuai dengan yang ditetapkan dalam kurikulum program studi;
- Jumlah sks tidak untuk mata kuliah Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas, dan skripsi/tugas akhir/tesis/ disertasi.

# PROSES RPL TIPE A

- Setiap calon mahasiswa atau mahasiswa yang memiliki CP lampau dapat mengajukan pengakuan CP lampau menjadi RPL tipe A1 kepada Ketua Program Studi dengan melampirkan bukti-bukti
- Setiap calon mahasiswa atau mahasiswa yang memiliki CP lampau dapat mengajukan pengakuan CP lampau menjadi RPL tipe A2 kepada Ketua Program Studi dengan melampirkan bukti-bukti
- Ketua Program Studi melakukan pemeriksaan administrasi bukti-bukti dan menilai kualifikasi bukti-bukti tersebut untuk menentukan bobot CP lampau pemohon yang akan ditetapkan menjadi RPL



## PROSES RPL TIPE A



## Ketua Program Studi dapat melakukan penilaian:

- Secara langsung terhadap CP lampau melalui observasi, ujian tertulis, atau peragaan keterampilan pekerjaan; atau
- Secara tidak langsung terhadap CP lampau melalui penilaian terhadap hasil pekerjaan, kajian terhadap pekerjaan yang telah dilakukan; dan/atau test tertulis terhadap pengetahuan teoritis yang relevan; dan/atau
- Tambahan terhadap CP lampau, melalui pernyataan tertulis dari pemohon, laporan tertulis atasan, buku catatan kerja (log book), dan/atau karya monumental.

# Penilaian Mata

## Kuliah RPL A

Penilaian mata kuliah yang diakui mengacu pada sistem penilaian yang berlaku di Universitas didasarkan pada nilai mata kuliah yang disetarakan untuk RPL tipe A1 dan didasarkan pencapaian persentase CPMK untuk RPL tipe A2 dengan ketentuan:

- Pencapaian CPMK >80% memperoleh nilai A
- Pencapaian CPMK 76-80% memperoleh nilai A-
- Pencapaian CPMK 71-75% memperoleh nilai B+
- Pencapaian CPMK 66-70% memperoleh nilai B
- Pencapaian CPMK 61-65% memperoleh nilai B-
- Pencapaian CPMK 56-61% memperoleh nilai C+
- Pencapaian CPMK 51-55% memperoleh nilai C
- Pencapaian CPMK <50% tidak diakui



# TIM RPL



- 1 Pada tingkat universitas dibentuk komisi RPL yang bertugas menentukan calon mhs/mhs di program studi tertentu berdasarkan dokumen-dokumen persyaratan mahasiswa RPL
- 2 Ketua Program Studi dapat mengajukan usul pembentukan Tim RPL yang bersifat ad hoc kepada Dekan/Direktur SPS;
- 3 Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - Ketua Program Studi;
  - Wakil Ketua Program Studi;
  - Koordinator Mata Kuliah yang bersesuaian;
  - Anggota lain yang ditunjuk Dekan/Direktur SPS.

# TIM RPL

- Tim RPL dapat melibatkan praktisi atau asosiasi profesi yang sesuai dengan bidang kemampuan/keahlian pemohon;
- Tim RPL ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usulan Dekan/Direktur SPS, dan bertugas melakukan penilaian.
- Pengawasan Tim RPL dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu





# Penyelenggaraan Pembelajaran

- Mata kuliah dan sks yang ditetapkan di dalam RPL dinyatakan sebagai mata kuliah dan sks yang diperoleh oleh mahasiswa;
- Pemrograman mata kuliah dilakukan melalui [siakad.usahid.ac.id](http://siakad.usahid.ac.id) pada portal RPL;
- Mahasiswa tidak diwajibkan mengikuti proses perkuliahan atas mata kuliah yang diperoleh dari RPL;
- Dalam hal tetap mengikuti proses perkuliahan atas mata kuliah yang diperoleh dari RPL, mahasiswa dapat mengajukan permohonan kepada Program Studi untuk mendapatkan persetujuan;

# Penyelenggaraan Pembelajaran

- Dalam hal mendapatkan persetujuan, mahasiswa berhak mengikuti semua jenis kegiatan dan proses perkuliahan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Mahasiswa berhak mendapatkan nilai terbaik dari nilai yang ditetapkan di dalam RPL atau nilai yang diperoleh dari proses perkuliahan
- Mahasiswa wajib membayar biaya penyetaraan atas mata kuliah dan sks yang ditetapkan di dalam RPL, sesuai dengan besaran biaya dan prosedur pembayaran menurut peraturan yang berlaku
- Dalam hal dipandang khusus, Rektor berwenang memberikan pengecualian tertentu kepada mahasiswa atas kewajiban membayar biaya penyetaraan





# Terima Kasih

Universitas Sahid Jakarta

